



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 120. B /KPTS/ XI /2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA WISATA ROHANI JATAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Wisata Rohani yang meliputi pelayanan dan perlindungan kehidupan beribadah umat beragama di wilayah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditetapkan Nama-Nama wisata rohani Jatah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta kegiatan wisata rohani;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Nama-Nama Wisata Rohani Jatah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

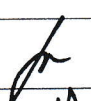
Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 460/745/371.a/DS-HB/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Wisata Rohani Jatah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wisata Rohani sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu digunakan untuk kegiatan Ziarah Rohani ke Betlehem di Yerusalem dan kepada para Wisata Rohani yang ditetapkan segera mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental serta melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 November 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemb. Eko & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 120.B /KPTS/ XI /2019
TANGGAL : 1 November 2019

TENTANG : DAFTAR NANA-NAMA JATAH PEMERINTAH DAERAH WISATA ROHANI BAGI
PARA PENDETA ZIARAH KE YERUSALEM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	DENOMINASI GEREJA	WILAYAH
1	2	3	4
1	IRENE CH HUMUNE	GMIH ELIM BALISOAN	SAHU
2	DIAN FRISTIWATI MINTABAE	GMIH SOLAGRATIA TOBAOL	IBU
3	MEISTEN BALAIYE	GKPMI LEMBAH KEMULIAAN GOLO	SAHU TIMUR
4	MARGARETA GOGAHO	GKPMI TOGOLA	IBU
5	MARLINA GUNENA	GMIH TUGUIS	TABARU
6	JIMMY MAKAPELE	GPDI EL-GIBBOR ARU JAYA	TABARU
7	MARGARETA LASUT	-	
8	DELVIS MAKATITA	-	
9	LUSIBETH TAMPAGUMA	-	
10	DEXEN MICHAEL RORING	GPDI YERUSALEM TIBOBO	SAHU TIMUR

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Eko & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT, 
DANNY MISSY